

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN**

(Studi di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

AGUSTIA ARAHMAH

NPM. 1921010267



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN**

(Studi di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

AGUSTIA ARAHMAH
NPM. 1921010267

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr.Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan. Setelah harta waris dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, membayar hutang dan untuk wasiat, maka secara otomatis peralihan harta dari pewaris ke ahli waris berlaku sendirinya menurut kehendak Allah tanpa digantungkan oleh kehendak pewaris maupun ahli waris. Pembagian ini hukumnya wajib dilakukan menurut al-Qur'an dan Hadits. Namun, beberapa masyarakat di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan alasan dan tujuan yang berbeda. Beberapa masyarakat mendapatkan dampak negatif dari penundaan pembagian harta waris dan ada juga yang mendapatkan dampak positif.

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Apa faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat? dan (2) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan mengetahui tinjauan *masalah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggali data yang bersumber dari lapangan (*field research*) bersifat deskriptif dan berfikir secara induktif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi dari masyarakat dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat karena

beberapa faktor yaitu kebiasaan turun temurun dalam keluarga pembagian harta waris setelah pewaris meninggal 100 hari, kurangnya komunikasi antar ahli waris mengenai harta warisan, salah satu orang tua masih hidup, harta warisan dikelola bersama sampai seluruh ahli waris selesai pendidikan, menunggu seluruh ahli waris menikah dan ahli waris sibuk sehingga belum sempat mengurus harta warisan. Tinjauan *masalah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni adalah tidak menganjurkan untuk menunda pembagian harta warisan karena resiko dapat menimbulkan berbagai kemudaratan. Namun ada beberapa kondisi yang membolehkan dilaksanakannya penundaan pembagian harta warisan yaitu jika ada *udzur syar'i*, kemaslahatan dalam keluarga dan kerelaan ahli waris.

Kata kunci: *Maslahah*, Penundaan, Waris, Tumijajar.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustia Arahmah
NPM : 1921010267
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 November 2023

Penulis,



Agustia Arahmah
NPM. 1921010267



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN**
(Studi di Kelurahan Dayamurni Kecamatan
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Nama : **AGUSTIA ARAHMAH**

NPM : **1921010267**

Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)**

Fakultas : **SYARI'AH**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP. 197102082003121002

Arif Fikri, S.H.L., M.Ag
NIP. 198709082023211026

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Masalah terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang)*” disusun oleh **Agustia Arahmah NPM 1921010267** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: **Jum’at, 08 Desember 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Fauzan, M.H.** (.....)

Sekretaris : **Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

Penguji II : **Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M.H.** (.....)

Penguji III : **Arif Fikri, S.H.I., M. Ag** (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO


﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada (Alm) abah H. Khamsin selaku ayahku, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya ini. Semoga beliau bahagia disana dan kita bisa berkumpul di surga kelak. Dan juga kepada ibuku Hj. Hamdiah yang selalu mendo'akan dalam setiap waktunya, memberikan semangat, nasihat, perhatian serta dukungan. Semoga Allah SWT berikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.
2. Teruntuk kakak-kakakku yang telah memberikan semangat, motivasi serta bimbingan selama aku menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan kesuksesan dan mampu meraih cita-cita kita semua.
3. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini dapat bermanfaat, berkah dan diridhoi Allah SWT. Aamiin.



RIWAYAT HIDUP

Agustia Arahmah adalah nama penulis skripsi ini, dilahirkan di Desa Pulung Kencana Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 16 Agustus 2001, anak terakhir dari pasangan Bapak Alm. H. Khamsin dan Ibu Hj. Hamdiah.

Pendidikan pertama penulis dimulai dari TK Pertiwi tahun 2006 dan lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan sekolah di SD Negeri 01 Dayamurni dan lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan di MTs Al-Munawaroh Dayamurni dan lulus tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Al-Islamiyah Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*).



Bandar Lampung, 01 November 2023

Penulis,

Agustia Arahmah
NPM. 1921010267

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur dipanjatkan atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “**Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat teriringkan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan ummatnya yang akan selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) di Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam pembuatan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan, arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Pimpinan dan jajaran Kantor Kelurahan Dayamurni yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga data yang diperoleh digunakan untuk melengkapi isi skripsi.
7. Narasumber yang secara langsung memberikan informasi terkait penundaan pembagian harta warisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas E angkatan 2019.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titil di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	muta' aqqidīn
عِدَّةً	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan tulis h

هِبَّةً	ditulis	hibbah
جِزْيَةً	ditulis	jizyah
2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat ditulis t		
زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dhammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah+alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةً	ditulis	jāhiliyyah
Fathah+ya' mati	ditulis	ā
يَسْعَى	ditulis	yas`ā
Kasrah+ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
Dhammah+wawu mati	ditulis	ū
فُرُودٌ	ditulis	fūrūd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	17
2. Rukun dan Syarat Waris	20
3. Kewarisan secara <i>Fardhu</i> dan Keadaan- Keadaannya dalam Kewarisan	22
4. Asas-Asas Hukum Waris	26
5. Hukum Penyegeraan Pembagian Harta Warisan	28

B. <i>Maslahah</i>	32
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	32
2. Landasan Yuridis <i>Maslahah</i>	34
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	36
4. Syarat-Syarat <i>Maslahah</i>	38
5. <i>Maslahah</i> sebagai Dalil dan Metode Penetapan Hukum	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	45
1. Keadaan Geografis Kelurahan Dayamurni	45
2. Keadaan Penduduk Kelurahan Dayamurni.....	46
B. Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	47

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penundaan Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	55
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Data Penduduk Kelurahan Dayamurni	46
3.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Agama.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul, maka akan ditegaskan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan”** (Studi di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat). Maka dapat diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, sebagai berikut.

1. Tinjauan *Maṣlahah*

Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan hukumnya menggunakan pandangan teori *Maṣlahah*. *Maṣlahah* ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Artinya, *munāsabah* dan *maṣlahah* terkait erat, yaitu sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat. Untuk mengetahui maslahat dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan dalil *syara'*.¹

2. Penundaan Pembagian Harta Warisan

Dalam hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.² Yang dimaksud dengan penundaan pembagian harta warisan adalah menunda atau mengakhirkan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris

¹Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Al-Ghazali,” *TSAQAFAH Jurnal Peradaban Islam* 13, no. No. 2 (2017): 357, <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 206.

meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun ditunda sampai batas waktu tertentu.³

Dari uraian diatas yang dimaksud judul skripsi ini adalah meninjau penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan teori *masalah* dalam upaya untuk mencari solusi agar dapat menemukan hukumnya, sehingga dapat dijadikan alternatif sebagai dasar hukum dalam berijtihad.

B. Latar Belakang Masalah

Nafsu yang ada dalam diri manusia merupakan *sunnatullah*, namun nafsu itu sendiri cenderung kearah keburukan. Nafsu yang tidak dikontrol dan dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah dimuka bumi ini. Untuk itulah tujuan dari berbagai aturan yang ditetapkan oleh Allah yang bernama hukum adalah untuk kebahagiaan dan kemaslahatan hidup manusia. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. melalui

³Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 162.

⁴Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 2.

haditsnya. Apabila ada perintah dalam al-Qur'an dan hadits dengan *nash* yang *ṣarīh*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil *nash* yang menunjukkan ketidakwajibannya, sebagaimana *qā'idah uṣūl fiqh*.⁵

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

"Pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib"

Ayat al-Qur'an pada surat an-Nisā' ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat an-Nisā' ayat 13, Allah SWT berfirman bahwa porsi warisan tersebut adalah ketentuan dari Allah SWT dengan firman-Nya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung." (Q.S. An-Nisa' [4]:13)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits adalah wajib. Namun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab *fiqh* serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.⁶

Seorang yang menjadi ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan yang menyebabkan kewarisan yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan

⁵Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 50.

⁶Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 3.

kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian.⁷ Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisā ayat ke 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ ۗ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 11)

Berdasarkan firman Allah Swt. diatas harta warisan dibagikan ke ahli waris setelah dibayar hutang mayit dan setelah dikeluarkan bagian harta untuk wasiat jika ada wasiat. Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu harta tersebut dikeluarkan untuk hal-hal yang wajib lainnya. Contoh hal wajib yang harus dikeluarkan seperti membayar hutang yang dimiliki oleh mayit pada saat hidup. Kemudian harta yang dimiliki digunakan untuk zakat jika mayit pada saat hidup belum membayar zakat dari harta yang dimiliki dan juga digunakan untuk membayar semua biaya pada proses pengurusan jenazah.

Setelah harta warisan untuk hal-hal yang wajib disebutkan diatas, maka keluarga berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Pembagian ini wajib dilakukan oleh para ahli waris. Karena salah satu sifat kewarisan adalah *ijbari*. Artinya peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.⁸ Dalam pembagian harta warisan dianjurkan untuk tidak ditunda-tunda karena dalam harta waris itu ada hak ahli waris, salah satu tujuan menyegerakan

⁷Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 94.

⁸Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17.

pembagian harta warisan untuk cepat menyelesaikan harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama. Jangan sampai ada yang dirugikan misalnya ada ahli waris yang sangat membutuhkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan termakan bagian warisannya oleh ahli waris yang lain. Mengambil hak orang lain hukumnya adalah haram.

Pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan si mati adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya seperti sikap tidak amanah dan cenderung mempermainkan harta milik orang lain. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)

Penundaan pembagian harta warisan banyak ditemukan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena masyarakat di Kelurahan Dayamurni menganggap penundaan pembagian harta warisan itu sebagai hal yang sudah biasa terjadi dan hal yang lumrah dilakukan masyarakat. Masyarakat Kelurahan Dayamurni melaksanakan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai macam alasan dan tujuan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan bahwa mereka menganggap ketentuan pembagian harta warisan (hukum yang ada dalam teks al-Qur'an dan Hadits) tersebut bersifat sebagai “hukum yang mengatur”, dan oleh karena itu dapat di kesampingkan apabila para ahli waris menghendaki lain.

Padahal ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits bersifat memaksa, dan karenanya

wajib pulalah bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Selain itu, salah satu asas kewarisan Islam adalah asas kemutlakan (kepastian), yakni peralihan harta dan hak seseorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup di luar kehendak diri sendiri karena sudah ditetapkan dalam al-Qur'an.⁹

Melihat masyarakat yang menunda pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat kiranya cukup menarik untuk diteliti agar bisa mengetahui bagaimana hukum dari praktik tersebut. Peneliti menggunakan konsep *maṣlaḥah* dalam penelitian, karena *maṣlaḥah* merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maṣlaḥah* adalah pemeliharaan dari maksud objek hukum.

Tujuan hukum waris Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Yaitu dengan memberikan jalan keluar dan solusi yang adil kepada seluruh ahli waris yang ditinggalkan mayit. Di antara manfaat lainnya adalah terbentuknya kerukunan hidup dan keharmonisan di dalam keluarga.

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka sangat diperlukannya adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah serta dapat juga dipahami dengan mudah bagi pembaca.

Fokus penelitian dalam pembahasan ini adalah tinjauan *maṣlaḥah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan yang menjadi sub-fokusnya adalah apa saja masalah dan mudarat dari penundaan pembagian harta warisan.

⁹Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 80.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan *maṣlahah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menyajikan data-data yang konkrit dan juga secara valid yang telah terjadi di lapangan langsung, maka penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan keilmuan terhadap masyarakat mengenai hukum kewarisan yang terlebih khususnya mengenai tinjauan *maṣlahah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dari pertimbangan maupun dapat menjadikan masukan, khususnya bagi masyarakat mengenai penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan diperlukan untuk terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Kajian penelitian terdahulu yang relevan pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada lagi pengulangan.

Dari beberapa kajian penelitian dan pembahasan terdahulu, ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya adalah:

1. Skripsi Hilma Maulida, NPM: 180102010166 mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-Kenangan” (2022). Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian skripsi Hilma Maulida: persepsi para ulama Kota Banjarmasin berbeda pendapat dalam memberikan persepsinya. Dari tujuh informan yang didapatkan, ada lima ulama yang memperbolehkan penundaan pembagian harta warisan, dan ada dua ulama yang mengatakan tidak boleh

menunda pembagian harta warisan. Kebolehan penundaan waris sejalan pada ketentuan KHI Pasal 183.¹⁰

2. Skripsi Hanungrah Zulaiha, NPM: 1721040019 mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Hak pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan yang Meninggal Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat) (2021). Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.

Hasil penelitian skripsi Hanungrah Zulaiha: sistem pembagian harta waris pada masyarakat adat suku Lampung Sai Batin di di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat menggunakan hukum adat dengan sistem mayorat yang mengutamakan anak laki-laki tertua. Sedangkan pembagian waris menggunakan hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat boleh dilakukan (*mubah*) bagi umat Islam berdasarkan pada kaidah *fiqh al-‘adatu muhakkamah*, membolehkan adat atau kebiasaan atau *‘urf* untuk dijadikan hukum Islam.¹¹

3. Skripsi Muhammad Fauzi, NPM: 1721010074 mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan skripsi berjudul “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran) (2021). Metode yang digunakan dalam penelitiannya ialah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian skripsi Muhammad Fauzi: dampak perubahan perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantara lain faktor pendidikan, perkembangan sosial, kasih sayang dan faktor asimilasi budaya. Masyarakat

¹⁰Hilma Maulida, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-Kenangan” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

¹¹Hanungrah Zulaiha, “Hak pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan yang Meninggal Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Desa Roworejo dalam pembagian harta waris menerapkan sistem bilateral antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan menerapkan prinsip keadilan berimbang dalam pembagiannya. Namun dalam kasus tertentu, pembagian harta warisan bisa tidak demikian, asalkan ada alasan logis yang diperbolehkan menurut hukum Islam, inilah yang disebut dengan *ṣulh* (penerapan jalan damai).¹²

4. Jurnal Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa)” (2022). Jurnal ini diterbitkan oleh Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian jurnal Muhammad Alwin dan M. Anzaikhan: Praktik pembagian warisan yang terjadi di Desa Sungai Lueng adalah membagi harta warisan dengan pola atau metode musyawarah keluarga. Harta peninggalan diberikan secara merata untuk para ahli waris dan juga anak tiri, tanpa memandang jenis kelamin antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Begitu juga, status untuk menerima harta warisan boleh saja dilakukan setelah pembagian warisan dilakukan berdasarkan *mawāriṣ* lalu setelah para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing mereka memutuskan untuk membaginya sama rata.¹³

5. Jurnal Nur Sabrina Sahira, Abdi Almaksur, dan Mardiana yang berjudul “Peran Amanah Raya Berhad dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam” (2022). Jurnal ini diterbitkan oleh *Journal of Sharia and Law*.

Hasil penelitian jurnal Nur Sabrina, Abdi Almaksur dan Mardiana: peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut adalah mereka akan menutup berkas kasus yang lama tidak dituntut dan

¹²Muhammad Fauzi, “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹³Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 302, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

memasukkan harta itu ke dalam satu rekening khusus. Berkas kasus itu akan dibuka kembali sebaik sahaja jika ada ahli waris yang datang untuk menguruskan pengelolaan harta pusaka si mati. Antara faktor terjadinya permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran antara masyarakat, sikap ahli waris yang suka menunda-nunda masalah harta pusaka. Tinjauan hukum Islam dimana menunda pembagian harta pusaka ini sama saja dengan berkhianat. al-Qur'an menegaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah bersikap amanah.¹⁴

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang penundaan pembagian harta warisan, namun setelah peneliti telusuri lebih lanjut, peneliti-peneliti yang melakukan kajian terdahulu belum ada yang meneliti penundaan pembagian harta warisan menggunakan teori *maṣlaḥah* dan penelitian yang berlokasikan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian yang telah ada dan telah dibahas akan tetap peneliti jadikan rujukan untuk mempertajam serta memperdalam pada pembahasan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isi tertentu.¹⁵ Untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

¹⁴Nur Sabrina Sahira, Abdi Almaktsur, dan Mardiana, "Peran Amanah Raya Berhad dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam," *Journal of Sharia and Law* 9, no. 1 (2022): 53, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

¹⁵Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 10.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan (*field research*) yang dimana berada di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian bersifat dekriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai pemecahan masalah yang ada berdasarkan dengan data-data, jadi penelitian ini juga menyuguhkan data, menganalisis dan menginterpretasi. Dengan tujuan untuk dapat memecahkan permasalahan secara sistematis dan faktual berdasarkan fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti di lapangan dari orang yang bersangkutan. Adapun sumber data primer menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi yang didapat langsung dari masyarakat yang mengalami penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen. Sumber data sekunder berupa buku-buku dan literatur tentang kewarisan, tentang *masalah* dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

¹⁶Cholid dan Abu Ahmad Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Yayasan Bumi Aksara, 2007), 44.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat dari Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah mengalami penundaan pembagian harta warisan dari tahun 2019-2023 yakni berjumlah 8 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan.¹⁸ Menurut penjelasan tersebut maka yang menjadi sampel adalah seluruh populasi yaitu 8 orang yang telah mengalami penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹⁹ Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui

¹⁷Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 53.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 104.

¹⁹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 29.

hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pencatatan mengenai peristiwa yang terjadi. Baik tentang kondisi penduduk di Kelurahan, kondisi keluarga, kondisi demografi penduduk dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-arya monumental dari seseorang.²⁰ Ketika berada di lapangan, maka peneliti harus mencatat dan mengambil gambar yang telah diperlukan selama penelitian yang berada di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, harus benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu, yang berfungsi untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, penulisan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- b. Klarifikasi data adalah penggolongan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan data.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.
- d. Sistematika yaitu melakukan pengecekan terhadap data dan bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 246.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, maka upaya yang dilakukan yakni melalui pengumpulan data, menemukan pola, serta memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diinformasikan pada orang lain. Setelah peneliti memperoleh data yang telah diperlukan, maka peneliti mengolah data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga menjadi suatu pembahasan tentang terjadinya pelaksanaan penundaan pembagian harta warisan dengan alasan dan tujuan tertentu, dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah fakta dan peristiwa yang khusus, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif tersebut berangkat dari informasi tentang penundaan pembagian harta warisan yang terdapat pada masyarakat Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian ditarik kesimpulan hukumnya menggunakan konsep *maslahah*.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat mempermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematik pembahasan.

²¹Sandu Siyanto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015).

BAB II: Landasan Teori terdiri dari, hukum kewarisan Islam yang berisikan pengertian dan dasar hukum waris, rukun dan syarat-syarat waris, kewarisan secara *farḍu* dan keadaan-keadaannya dalam kewarisan, asas-asas hukum waris dan hukum penyegeraan pembagian harta warisan. *Maṣlaḥah* berisikan pengertian *maṣlaḥah*, landasan yuridis *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, syarat-syarat *maṣlaḥah* dan *maṣlaḥah* sebagai dalil dan metode penetapan hukum.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV: Analisis Penelitian terdiri dari analisis penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tinjauan *maṣlaḥah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris dan Dasar Hukum

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.²²

Secara etimologis *mawāris* berasal dari bentuk *jama'* kata *mīrās*, yang merupakan *maṣdar* dari kata *warāṣa*, *yariṣu*, *wiraṣan*, *wa mirāṣan*, yang artinya peninggalan, berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Kata tersebut banyak digunakan dalam al-Qur'an dalam bentuk kata kerja, misalnya *warāṣa* (QS. Al-Naml: 16), yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman mewarisi kenabian Nabi Daud AS. Ayat serupa juga terdapat dalam surat al-Zumr: 74 tentang pewarisan bumi terhadap umat manusia dan beberapa ayat lain.

Kata *mawāris* juga sinonim dengan kata *farā'id* yang berasal dari kata *farīḍah* yang artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan (*al-Mafrūḍah*), kemudian dikenal dengan ilmu *farā'id*, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. Penamaan ilmu tersebut dengan sebutan *farā'id* karena dua alasan, pertama, Allah menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian warisan dengan kalimat *farīḍatan min Allah*,

²²Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 3.

kemudian Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya tentang anjuran mempelajari ilmu ini juga menyebutkan dengan kalimat *farā'id*, yaitu “*ta'allam al-farā'id*”. Kedua, Allah Swt. menjelaskan kewajiban ibadah yang lain seperti shalat, puasa, dengan sebutan yang global tanpa ada perinciannya, namun khusus ilmu ini (*farā'id*) dijelaskan secara terperinci termasuk bagian masing-masing ahli waris.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu *mawāris* adalah: Kaidah-kaidah *fiqh* dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.²³ Di sini al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.

Ruang lingkup kajian ilmu *mawāris* ini antara lain ketentuan dan aturan mengenai *hal ihwal* ahli waris apakah ia sebagai penerima bagian tertentu, penerima sisa, atau bahkan termasuk ahli waris *Ẓawī ar-ṛḥām*. Begitu juga penjelasan mengenai siapa yang terhalang, siapa yang memperoleh pengembalian (*radd*) serta hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima bagian.²⁴ Karena itu sebenarnya ilmu *mawāris* mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.²⁵

Sistem hukum waris Islam pada dasarnya melanjutkan dan sekaligus merombak sistem hukum waris yang sudah dikenal oleh kebanyakan masyarakat Arab pada masa *jaḥiliyyah*. Artinya, masyarakat Arab *jaḥiliyyah* sudah mengenal sistem hukum waris, meskipun belum formal dan tidak berdasarkan pada aturan yang dapat memenuhi rasa keadilan. Sebagian kalangan memandang bahwa sistem hukum waris *jaḥiliyyah* sebagai hukum yang berlandaskan hawa nafsu

²³Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, Juz. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 243.

²⁴Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 5.

²⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 4.

karena kekuatan fisik dan keharusan laki-laki dan dewasa menjadi tolak ukur utamanya.

Ketika Islam datang dengan membawa aturan baru mengenai sistem hukum waris, mereka merasa terganggu. Islam datang dengan merubah beberapa sistem hukum yang sudah dipakai secara turun temurun. Salah satunya dengan memberikan bagian kepada ahli waris kerabat tanpa membedakan jenis kelamin, anak-anak ataupun dewasa. Al-Qur'an menjelaskannya sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa [4]:7)

Ayat di atas dipandang sebagai ayat pertama turun mengenai hukum waris Islam. Kandungan ayat ini secara mendasar merubah secara fundamental sistem waris *jahiliyyah* yang tidak memberikan bagian sama sekali kepada kaum perempuan.

Sumber hukum waris Islam selain merujuk langsung kepada al-Qur'an juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi baik dalam bentuknya yang masih umum (global) maupun yang secara terperinci. Hadits dalam bentuknya yang masih global tersebut antara lain adalah

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَخْبَرُوا
الْفَرَّائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه بخاري و مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari

²⁶Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz IV* (Kairo: Dar wa Matba'ah al-Sha'bi, t.t.), 181.

Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sumber lain hukum waris Islam setelah al-Qur'an dan al-Sunnah adalah pendapat sahabat (*Qaul al-ṣahabi*). Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham mengenai hukum Islam termasuk hukum pembagian harta waris. Salah satu sahabat yang secara khusus disebut sebagai sahabat yang paling mengerti mengenai hukum waris adalah sahabat Zaid bin Tsabit. Namun demikian bukan berarti sahabat yang lain tidak memahami persoalan hukum waris sama sekali. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib RA, Abdullah Bin Mas'ud, Abu Bakr al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, juga kalangan sahabat yang terjun langsung di masyarakat mengenai pembagian harta waris.

Kegiatan para sahabat dalam menyelesaikan berbagai problem kewarisan yang berkembang di masyarakat pada masa kekhalifahan masing-masing dikenal dengan istilah pendapat sahabat (*qaul al-ṣahabi*). Jika metode penyelesaian warisan tidak memungkinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadits Nabi secara mutlak, pendapat sahabat tersebut bisa menjadi alternatif *hujjah* untuk penyelesaian kasus pembagian harta waris.²⁷

2. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

- 1) Harta warisan
- 2) Orang yang meninggalkan harta warisan atau pewaris
- 3) Orang yang mewarisi atau ahli waris²⁸

b. Syarat Waris

- 1) Wafatnya pewaris, baik sebenarnya (*ḥaqiqatan*) maupun dianggap ataupun dinyatakan telah meninggal (*ḥukman*).

²⁷Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 36.

²⁸Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 36.

Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemiliknya benar-benar telah wafat, atau sebelum hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat. Yang terakhir inilah yang dimaksud “kematian secara hukum”.²⁹

2) Adanya kepastian masih hidupnya ahli waris pada waktu pewaris wafat. Berhubung ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian ia benar-benar layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Berdasarkan syarat ini dapat diketahui, bahwa jika ada dua orang atau lebih saling mewarisi wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka yang wafat terlebih dahulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak mendapat harta peninggalan yang lain.

3) Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya seperti ikatan suami istri, ikatan kekerabatan dan tingkat kekerabatan. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang akan melaksanakan pembagian harta warisan dapat melakukannya dengan mudah dan benar. Karena hukum kewarisan berbeda-beda menurut perbedaan jalur kewarisan dan tingkat kekerabatan. Diantara mereka ada yang berhak mendapatkan harta warisan *bil fard* yaitu dengan bagian yang pasti, ada yang mendapatkan *bit ta'shib* yaitu mendapatkan bagian sisa atau keseluruhan, ada yang *mahjūb* yaitu terhalang tak mendapatkan apa-apa dan ada pula yang tidak *mahjūb*.³⁰

Di antara ahli waris, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

²⁹Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 49.

³⁰*Ibid.*, 51.

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.³¹

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. “Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan” berbeda dengan “penghapusan hak waris atau *hijāb*” karena yang menyebabkan timbulnya persoalan itu pun berbeda. Penghapusan hak waris dapat terjadi jika:

- a. Karena ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi. Misalnya: ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara.
 - b. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Misalnya: cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.³²
3. Kewarisan Secara *Farḍu* dan Keadaan-Keadaannya dalam Kewarisan

Para ulama dalam mengkaji pembahasan tentang ‘*aṣabul furūd*, menggunakan dua metode, pertama, membahas setiap *farḍ* secara terperinci, seperti menyebutkan bagian seperdua, kemudian menyebutkan ahli waris yang mendapatkan seperdua, menyebutkan bagian seperempat, kemudian menyebutkan ahli waris yang mendapatkan seperempat, dan seterusnya. Kedua,

³¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 23.

³²Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 65, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/viewFile/949/803>.

menyebutkan *'aşabul furūd* beserta uraian seputar kondisi mereka satu persatu.³³

a. *'Aşabul furūd Sababiyyah* (penerima bagian tetap sebab pernikahan)

1) Bagian Suami

a) Setengah (1/2): Jika tidak meninggalkan *far'ul wāris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).

b) Seperempat (1/4): Jika meninggalkan *far'ul wāris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain)

2) Bagian Istri

a) Seperempat (1/4): Jika tidak meninggalkan *far'ul wāris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

b) Seperdelapan (1/8): Jika meninggalkan *far'ul wāris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

b. *'Aşabul furūd Nasabiyyah* (penerima bagian tetap sebab keturunan/kekerabatan)

1) Bagian Anak Perempuan

Anak perempuan adalah ahli waris yang tidak akan pernah terhijab (terhalang) dalam keadaan apapun. Ada tiga bagian untuk anak perempuan, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a) Setengah (1/2): anak perempuan berhak memperoleh bagian 1/2 dengan dua syarat, yaitu: sendiri dan tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'aşib*)

³³Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2020), 21.

- b) Dua per tiga (2/3): anak perempuan berhak memperoleh bagian 2/3 dengan dua syarat, yaitu: dua orang atau lebih dan tidak ada saudara kandung yang laki-laki (*mu'asib*).
- c) '*Aṣabah Bil Ghair* (penerima sisa): anak perempuan satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan '*aṣabah bil ghairi*, dengan syarat: jika bersama dengan saudara laki-lakinya (*mu'asib*), baik satu orang atau lebih. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan.³⁴

Mewarisi secara '*aṣabah* merupakan cara kedua untuk memberikan harta kepada para ahli waris, sebab ahli waris yang mewarisi bagian tetap ('*aṣabul furūd*) lebih diutamakan dari '*aṣabah*. Setelah bagian diambil oleh penerima bagian tetap, barulah sisanya diberikan kepada '*aṣabah*. '*Aṣabah* terbagi menjadi dua:

- a. '*Aṣabah Nasabiyyah*, yaitu '*aṣabah* yang ditetapkan karena sebab *nasab* (keturunan), seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dan *qarabah* (kekerabatan), seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah. '*Aṣabah nasabiyyah* terbagi menjadi tiga macam:
 - 1) '*Aṣabah bin nafsiy*, adalah setiap laki-laki yang sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, yang tidak diselingi oleh perempuan. Jumlah penerima '*aṣabah bin nafsiy* secara tertib berjumlah 12 orang, yaitu:³⁵
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi dibawahnya
 - c) Ayah

³⁴*Ibid.*, 26.

³⁵Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 134.

- d) Kakek serta generasi di atasnya
 - e) Saudara kandung
 - f) Saudara seayah
 - g) Anak laki-laki saudara kandung
 - h) Anak laki-laki saudara seayah dan generasi dibawahnya
 - i) Paman kandung
 - j) Paman seayah
 - k) Anak laki-laki paman kandung
 - l) Anak laki-laki paman seayah dan generasi dibawahnya.
- 2) *'Aṣabah bil ghair*

Adalah para ahli waris perempuan yang berhak menerima bagian tertentu (*al-Furūd al-Muqaddarah*) disebabkan bersama dengan mereka ahli waris yang sederajat dari kalangan laki-laki penerima bagian sisa, dengan kata lain, ahli waris ini menerima bagian sisa disebabkan ahli waris lain (*bi al-ghair*). Oleh karena ahli waris penerima bagian tertentu mewarisi bersama dengan ahli waris *'aṣabah*, maka mereka menjadi menerima bagian bagian sisa juga dan meninggalkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Sebagai catatan karena sama-sama mendapat bagian sisa, maka berlaku hukum bagian laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan.³⁶

Adapun para ahli waris penerima *'aṣabah bil ghair* dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Anak perempuan jika bersama anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis laki-laki jika bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara perempuan seayah jika bersama dengan saudara laki-laki seayah

³⁶*Ibid*, 135.

3) *'Aṣabah ma'al ghair*

Ahli waris *'aṣabah ma'al ghair* adalah penerima bagian sisa yang disebabkan ahli waris lain yang bukan penerima bagian sisa. Artinya ahli waris yang menyebabkan mereka menerima sisa tetap menerima bagian *furud*. Mereka pada awalnya bukan penerima *'aṣabah*, tapi karena kebetulan bersama dengan ahli waris lain yang juga bukan penerima *'aṣabah*, maka mereka menjadi menerima bagian sisa.

Ahli waris *'aṣabah ma'al ghair* hanya terdiri dari saudara perempuan sekandung atau seayah ketika salah satu dari mereka mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Ketika terjadi ahli waris seperti ini, maka saudara perempuan sekandung atau seayah harus menerima bagian sisa sementara anak perempuan tetap menjadi bagian tertentu (*al-furud*).³⁷

- b. *'Aṣabah sababiyyah*, yaitu *'aṣabah* yang terjadi karena sebab memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut para ulama, pembagian pertama *'aṣabah nasabiyyah* lebih didahulukan dari pada *'aṣabah sababiyyah*, karena *nasab* (keturunan) lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan *sabab* (sebab).³⁸

4. Asas-Asas Hukum Waris

a. Asas *Ijbari* (Memaksa)

Secara etimologis, kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya”, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidup) tidak dapat menolak atau

³⁷*Ibid.*, 136.

³⁸Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 27.

menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.³⁹ Perolehan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan otomatis menurut ketentuan Allah SWT. tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan terlihat dari segi ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Unsur *ijbari* tidak akan memberatkan ahli waris, karena ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban melunasi hutang itu dari hartanya ahli waris.⁴⁰

b. Asas Bilateral

Mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui 2 arah, maksudnya adalah setiap orang menerima hak kewarisan dari ke dua belah pihak yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan. Dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat an-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176. Dari keempat ayat tersebut terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu garis laki-laki dan garis perempuan.⁴¹

c. Asas Individual

Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris berhak menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk

³⁹Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

⁴⁰Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), 18.

⁴¹*Ibid.*, 19.

menerima hak dan kewajiban, yang dalam istilah *uṣūl fiqh* disebut *ahliyat al-wujūb*. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT surat an-Nisā' ayat 13 da 14.

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Juga berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.⁴²

e. Asas Kematian

Peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Maksudnya adalah hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau kewarisan abintestato (dalam BW) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup atau yang disebut kewarisan secara testaman.

5. Hukum Penyegeraan Pembagian Harta Warisan

Salah satu dasar hukum kewajiban pembagian harta warisan dalam Hadits riwayat Imam Bukhori dalam *ṣaḥīḥnya*:

⁴²Muhammad Daud Ali, *Hukum dan Peradilan Agama* (Jakarta: Grafindo Perasada, 1997), 126.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَلْحِقُوا⁴³ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه بخاري و مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Bentuk kalimat *أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا* merupakan *sihat* ‘*amr* yang mengandung makna perintah untuk membagikan harta warisan kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan *qaidah usūl fiqh*:

⁴⁴ *الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ*

“Pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib”

Jumhur ulama telah bersepakatan bahwa *lafadz* ‘*amr* itu untuk memberi pengertian wajib selama dalam kemutlakannya dan ia selalu menunjukkan kepada arti yang *haqiqi*, yaitu wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain jika tidak ada *qarinah* yang mengalihkannya. Kewajiban dalam Hadits itu tersebut semakin kuat karena disebutkan bahwa orang yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya diancam akan masuk ke dalam neraka yang kekal dan akan mendapat adzab yang menghinakan sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisa’ ayat 14.⁴⁵

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ

⁴³al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz IV*, 181.

⁴⁴Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid I* (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 65.

⁴⁵Zainal Muttaqin, “Hukum Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha),” *Syakhshia Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 22 No. 2 (2021): 189, <https://doi.org/10.37035/syakhshia.v22i2.5515>.

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:14)

Kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi dan kategori kewajiban baik dari segi waktu pelaksanaannya, takarannya, pelakunya, maupun dari segi penentuan objeknya. Ditinjau dari kondisi waktu, kewajiban dibagi menjadi duabagian: wajib *muṭlaq* dan *muaqqat*. Kewajiban *muṭlaq* adalah kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Seperti orang yang bersumpah untuk menjalankan sumpahnya, tetapi melanggar sumpahnya, maka orang tersebut boleh segera membayar denda seketika atau pada waktu lain setelah melanggar sumpahnya. Sedangkan kewajiban *muaqqat* adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Misal, shalat lima waktu telah ditentukan masing-masing waktunya, sehingga tidak sah dikerjakan sebelum dan sesudah habis waktunya. Ketentuan tentang kewajiban *muaqqat* dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: waktu longgar (*muwassa’*) seperti waktu shalat, waktu sempit (*mudayyaq*) seperti waktu puasa, serta waktu yang mengandung longgar dan sempit (*Ẓusabihain*) seperti waktu haji.⁴⁶

Pelaksanaan pembagian harta warisan dilihat dari segi waktu pelaksanaan kewajibannya termasuk dalam kategori wajib *muaqqat* yang *muwassa’*. Kewajiban tersebut masuk dalam kategori wajib *muaqqat* karena pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya baru bisa dilaksanakan mulai sejak waktu pewaris itu meninggal dunia. Oleh karenanya kematian pewaris menjadi salah satu syarat yang mesti dipenuhi

⁴⁶Mukhtar dan Fatchurrahman Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Ma’arif, 1986), 130.

dalam pembagian harta warisan.⁴⁷ Kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut termasuk dalam kategori wajib *muaqqat* yang *muwassa'* karena setelah meninggalnya pewaris, para ahli waris dapat melaksanakan pembagian harta warisan kapan saja memungkinkan.⁴⁸

Namun, apabila sangat dikhawatirkan akan terjadi berbagai hal buruk seperti ada ahli waris yang meninggal sebelum menerima harta warisan sehingga harta warisan tidak dapat tersampaikan, terjadinya kesalahpahaman antar ahli waris sehingga adanya sengketa dalam keluarga, atau terjadinya kezaliman antar ahli waris karena ada yang sangat membutuhkan harta tersebut sedangkan harta warisan belum dibagikan, maka kewajiban pembagian harta warisan harus segera dilakukan dan haram bila ditunda.

Jika semakin lama harta warisan ditunda pembagiannya juga dikhawatirkan muncul permasalahan kepemilikan harta warisan dikemudian hari. Mulai dari hilangnya dokumen-dokumen penting tentang harta peninggalan hingga terjadinya keributan antar ahli waris karena perebutan harta warisan.

Sebaliknya, jika pembagian harta warisan dilakukan dengan segera maka kemudahan seperti di atas dapat dihindarkan dan datangnya kemaslahatan pada ahli waris. Seharusnya, harta warisan otomatis atau berlaku sendirinya beralih pada ahli waris yang berhak sesuai dengan asas *ijbari*. Terhadap waktu pembagian warisan menurut al-Qur'an tidak diatur secara jelas namun secara tersirat Islam mengajarkan agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Hal ini terdapat dalam Hadits riwayat Muslim:⁴⁹

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (رواه مسلم)

⁴⁷Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*.

⁴⁸Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)," 190.

⁴⁹Rahmawati, Ro'fah Setyowati, dan Islamiyati, "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 7, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12413>.

“Bersegeralah melakukan perbuatan baik sebelum datang fitnah (musibah) seperti potongan malam yang gelap gulita” (H.R. Muslim)⁵⁰

Membagikan harta warisan juga seperti amanah yang harus tersampaikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya, maka pembagian harta warisan harus segera dilakukan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴾ ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)

Ayat-ayat tentang waris telah dikemukakan secara jelas ahli waris berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris menurut ketentuan yang telah ditetapkan secara *qat’i*. Kemudian diperkuat juga dengan ayat-ayat maupun Hadits yang mengajarkan agar menyegerakan melakukan pembagian harta warisan karena itu termasuk perbuatan baik.

B. Masalahah

1. Pengertian Masalahah

Kata *masalahah* berakar pada *ṣ-l-h*, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *ṣalaha* dan *ṣaluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata *masalahah* satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa’ah*) telah diIndonesiasikan menjadi “maslahat” dan “manfaat”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata manfaat dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. Kata manfaat juga

⁵⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 299.

diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.⁵¹

Imam al-Syatibi mendefinisikan *maṣlahah* di dalam kitab *al-Muwâfaqât* sebagai: “Yang aku maksudkan dengan *maṣlahah* ialah sesuatu yang merujuk kepada membangunkan kehidupan insan, kesempurnaan kehidupannya dan mencapai sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat syahwat dan akal secara mutlak”.⁵²

Kajian Imam Al-Ghazali tentang *maṣlahah* paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* bahwa dalam pengertiannya yang esensial *maṣlahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan ini yang dimaksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqāṣid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-ṣulḥu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqāṣid*).⁵³

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus-menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama, kadangkala suatu hukum dapat

⁵¹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2018), 128.

⁵²Noor Naemah Abdul Rahman dkk., “Relevansi Teori Al-Maslahah menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini,” *Al-Risalah* 13, no. 01 (2013): 50.

⁵³Nur Asiah, “Maslahah menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 123.

mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.⁵⁴

Maṣlahah sangat erat kaitannya dengan *maqāṣid*, karena *maqāṣid* adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan *maṣlahah*nya dan menghindari *mafsadah* dari mereka.⁵⁵ Dalam pemikiran imam al-Ghazali, *maṣlahah* adalah “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi agama (*hifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*hifẓ al-nafs*), melindungi akal (*hifẓ al-‘aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifẓ al-nasl*) dan melindungi harta benda (*hifẓ al-māl*).⁵⁶ Kelima nilai universal ini berada dalam skala prioritas yang berbeda satu sama lain jika dilihat dari segi *maqāṣid*-nya, yaitu ada yang terkategori *darūriyyah* (primer), *hājīyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyāt* (tersier).⁵⁷

2. Landasan Yuridis *Maṣlahah*

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelebagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung *maṣlahah* saat ini belum tentu dipandang *maṣlahah* pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh seseorang belum tentu dianggap *maṣlahah* juga oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan, sesuai dengan kaidah:

⁵⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 2 ed. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), 139.

⁵⁵Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, 1 ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 105.

⁵⁶Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer,” *Al-‘Adalah* 14, no. 2 (2017): 445, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>.

⁵⁷Maimun dan Ahmad Fauzan, “Konsep Maqasid Al-Syari’ah Ibn ‘Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *El-Izdiwaj* 02, no. 02 (2021): 12, <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>.

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَ الْأَمَكِنَةِ وَ الْأَحْوَالِ وَ النَّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan”⁵⁸

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa hal yang patut diperhatikan dari fatwa ialah faktor-faktor perubahan hukum itu sendiri, yaitu sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejatinya hukum Islam itu bersifat fleksibel dalam menghadapi berbagai keadaan dan juga persoalan yang terjadi di masyarakat.⁵⁹

Syariah Islam senantiasa memperhatikan realisasi masalah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *maṣlahah* memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *naṣ*. Jelaslah bahwa *maṣlahah* senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan ini pada gilirannya menjadikan syariah Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam *naṣ* (al-Qur’an dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *naṣ* tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyas*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyas* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istiḥsan*. Akhirnya, jika

⁵⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam Al-Muwaqqi’in*, Jil. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 3.

⁵⁹Arif Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial,” *ASAS* 11, no. 02 (2019): 152, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603>
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

istihsan tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *maṣlahah*.⁶⁰

Dengan demikian nyatalah, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah *kemaḥsadan* adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada semua rasul-Nya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam.

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Penggunaan *maṣlahah* ada tiga segi kualitas atau kepentingan, diantaranya yaitu:

a. *Maṣlahah ḍarūriyah*

Segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, *dīniyyah* maupun *duniawiyyah*, dengan artian bahwa apabila *maṣlahah* ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia. *Maṣlahah ḍarūriyah* meliputi:

- 1) Memelihara agama, untuk memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.
- 2) Memelihara jiwa, untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukam qisas.
- 3) Memelihara keturunan, untuk memelihara keturunan maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera.

⁶⁰Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 67, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

- 4) Memelihara harta benda, untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan.
- 5) Memelihara akal, untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum khamr.

b. *Maṣlahah hājiyyah*

Segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah ḍarūriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan.

c. *Maṣlahah Tasniyah*

Mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semuanya dicakup oleh *maḥāsīn al akhlāq*. Dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.⁶¹

Ketiga tingkatan *maṣlahah* ini memiliki sandaran dalil *naqli*, akal tidak diperuntukan sebagai pembuat hukum syariat. Dari segi keberadaan *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
 - 1) *Munāsīb mu'aṣṣir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari'*) yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *naṣ* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
 - 2) *Munāsīb mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *naṣ* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi

⁶¹Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 84.

alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* sebagai alasan hukum yang sejenis.⁶²

- b. *Maṣlaḥah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Umpamanya seorang raja atau orang kaya raya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut *syari'* hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.
- c. *Maṣlaḥah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣ*. *Maṣlaḥah mursalah* terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlaḥah gharibah* dan *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *naṣ* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣ*.⁶³

4. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah*

Imam al-Syatibi meletakkan beberapa syarat yang perlu dijaga ketika berhujjah dengan *maṣlaḥah* di dalam kitabnya *al-I'tisam*, yaitu:

- a. Hendaklah itu diterima oleh logika/akal, yaitu ada unsur rasionaliti. Namun harus ingat bahwa *maṣlaḥah* tidak akan berkenaan dengan perkara ibadah kerana hukum asal kepada

⁶²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 329.

⁶³Abu Ishak Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 8–12.

ibadah adalah menerima tanpa melihat kepada sebab dan *'illah*.

- b. *Maşlahah* tersebut bersesuaian dengan *maqāşid syari'ah* secara umum, yaitu dengan syarat *maşlahah* itu tidak bercanggah dengan salah satu usul *syara'* dan dalil yang *qaṭ'i*. Sebaliknya *maşlahah* tersebut harus dipastikan bertepatan dengan *maşlahah-maşlahah* yang diinginkan oleh *syara'* untuk diraih.
- c. *Maşlahah* tersebut perlu merujuk kepada penjagaan *maşlahah ḍarūriy* atau merujuk kepada mengangkat kesusahan yang membebankan di dalam agama.⁶⁴

Sementara al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar *maşlahah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *ḍarūriyat*. Artinya bahwa untuk mendapatkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok masalah atau belum sampai batas tersebut.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *qaṭ'i*. Artinya, yang dimaksud dengan masalah tersebut benar-benar telah diyakini sebagai masalah, tidak didasarkan pada dugaan semata.
- c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun masalah itu bersifat individual, kata al-Ghazali, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa masalah itu sesuai dengan *maqāşid asy-syari'ah*.⁶⁵

Peletakan syarat *ḍarūriyat*, *qaṭ'iyyat* dan *kulliyat*, menyebabkan teori *maşlahah* sukar dilaksanakan dalam konteks masa kini. Al-Qardawi sewaktu menguraikan syarat-syarat ini telah menyebutkan: “Bukanlah satu kemestian seperti yang disyaratkan oleh Imam al-Ghazali dalam pemakaian *maşlahah*

⁶⁴Rahman dkk., “Relevansi Teori Al-Maslahah menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini,” 55.

⁶⁵Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Gazzali* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), 126.

yang mana ia mesti daripada jenis *darūriyat*, kadang-kadang *maṣlahah* bersifat *hājīyah* yang boleh memudahkan urusan kehidupan manusia dan membuang beban mereka. Bukanlah suatu kemestian *maṣlahah* bersifat umum, ini karena menjaga individu-individu dan kumpulan yang berbeda adalah perkara yang diiktiraf dalam *syara'*. Bukanlah suatu kemestian *maṣlahah* bersifat *qaṭ'i*, ini karena beramal dengan *dzann* merupakan perkara yang dipraktikkan dalam *syara'*.⁶⁶

5. *Maṣlahah* sebagai Dalil dan Metode Penetapan Hukum

Pemahaman yang menyeluruh tentang *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam penyelesaian hukum amat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu hukum dengan menggunakan konsep tersebut. Setiap ulama dari tiap-tiap mazhab mempunyai pendekatan sendiri dalam menentukan hukum dengan menggunakan konsep *maṣlahah* dan *mafsadah* yang kedua-duanya terangkum dalam *maqāsid al-syari'ah*.

Dalam kitab *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *maṣlahah* ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Untuk mengetahui *maṣlahah* dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan dalil *syara'*. Pandangan beliau ini diikuti oleh Imam al-Syatibi dan ulama-ulama setelahnya. Untuk itu, ukuran diterimanya *maṣlahah* ialah *syara'* dan bukan akal manusia.⁶⁷

Maṣlahah sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Sebaliknya, tujuannya bukan untuk atau atas dasar kehendak manusia. Penekanan ini bukan bermakna bahwa beliau menafikan manusia, namun karena manusia mempunyai perbedaan dalam menilai maslahat, maka *syara'* mesti menjadi ukurannya. Menurut beliau, tujuan manusia hendaklah tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*. Dari sini

⁶⁶Rahman dkk., "Relevansi Teori Al-Maslahah menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini," 56.

⁶⁷Sarif dan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Al-Ghazali," 357.

dapat dipahami bahwa walaupun *maṣlahah* berdasarkan kehendak *syara'*, namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak manusia.

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa *maṣlahah* hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu beliau menjadikan *maṣlahah* sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijma'*. Jika masalah bertentangan dengan *naṣ*, maka ia tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu masalah agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang *maṣlahah* dalam karyanya *al-Mustasfa*, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *maṣlahah* bukan sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyās*. Jika ada yang menganggap demikian, maka ia telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan Imam al-Ghazali *maṣlahah* kembali kepada penjagaan *maqāṣid al-syari'ah* dan merupakan *hujjah* baginya. Para ulama sepakat akan hal ini, kecuali Imam al-Syatibi yang berpandangan bahwa *maṣlahah* sebagai sumber hukum karena ia bersifat *kulliy* (universal). Imam al-Syatibi menyatakan bahwa berhukum dengan sesuatu yang bersifat *al-kulliy* merupakan hukum *qaṭ'i* (pasti) dan para ulama sepakat akan hal ini.⁶⁸

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa untuk mencapai tujuan *syara'* yang benar hendaklah dengan menjaga masalah yang lima, namun memelihara masalah saja tidaklah cukup untuk mencapai *maqāṣid al-syari'ah*, ia mesti diikuti pula dengan menolak *mafsadah*. Bagi Imam al-Ghazali setiap perkara yang menafikan lima asas tujuan syariat tersebut adalah *mafsadah*. Penetapan *maṣlahah* dan *mafsadah* harus benar, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara *maṣlahah* dengan *maṣlahah* atau *maṣlahah* dengan *mafsadah*. Artinya, dibutuhkan *tarjīh* terhadap sesuatu yang diyakini *maṣlahah* atas suatu *mafsadah*.

⁶⁸*Ibid.*, 358.

Setiap masalah hampir tidak bebas dari perbauran dengan *mafsadah* demikian juga sebaliknya. Masalah itupun ditinjau dari segi kebutuhan manusia kepadanya tidak sama kuat dan lemahnya. *Mafsadah* pun ditinjau dari segi *mafsadahnya* terhadap manusia tidak sama kekuatan dan kelemahannya. Dalam suatu kaidah *fiqh*:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak *mafsadah* didahulukan dari pada meraih *maslahat*”⁶⁹

Oleh karena itu, selamanya harus berpegang pada prinsip “menarik *maslahat* yang terunggul” dan “menolak *mafsadah* yang terbesar”. Prinsip ini sejalan dengan pendapat ‘Izzuddin Ibn Abdussalam “Mendahulukan *maslahat* yang unggul adalah dipuji baik. Menolak *mafsadah* yang unggul dan mendahulukannya dari *maslahat* yang diungguli adalah terpuji baik. Hal ini disepakati semua *hukama* dan semua syari’at”. Dan sejalan dengan pendapat Ibnul Qayyim “Apabila anda pikirkan secara mendalam seluruh yang disyariatkan dalam agama Allah yang dibuat-Nya terhadap hamba-Nya, niscaya anda temukan tidak ada yang keluar dari untuk menghasilkan kemaslahatan yang murni atau unggul seberapa mungkin. Jika anda menghadapi suatu peristiwa yang campur aduk antara *maslahat* dan *mafsadah*, didahulukanlah yang terpenting sekalipun kehilangan *maslahat* yang kurang penting. Dia pun tidak keluar dari untuk menghilangkan *mafsadah* yang murni atau unggul seberapa penting. Diapun tidak keluar dari untuk menghilangkan *mafsadah* yang murni atau unggul seberapa mungkin. Jika anda menemukan peristiwa yang campur aduk, maka hindarkanlah *mafsadah* yang terbesar sekalipun menerima resiko terkena *mafsadah* terkecil”.⁷⁰

Imam al-Ghazali mengklasifikasi *istiṣlāh* sejajar dengan *istiḥsān* sebagai metode penalaran yang tidak mempunyai validitas yang tidak sama dengan validitas yang dimiliki oleh

⁶⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 29.

⁷⁰Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 156.

qiyās . Ia menyebut metode *istiṣlāh* dan *istiḥsān* sebagai *uṣul mauhumah*, yaitu prinsip-prinsip di mana *mujtahid* lebih menyangkan diri pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada Hadits.⁷¹



⁷¹Asiah, “Maslahah menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” 124.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum dan Peradilan Agama*. Jakarta: Grafindo Perasada, 1997.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu, Juz. 8*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Bukhari, Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail al-. *Shahih al-Bukhari Juz IV*. Kairo: Dar wa Matba'ah al-Sha'bi, t.t.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Firdaweri. *Fiqh Mawaris*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hayati, Amal, Rizki Muhammad Haris, Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji, 2015.

- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Vol. Jil. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Kantor Kelurahan Dayamurni. "Profil Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar," 26 Juli 2023.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. 2 ed. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Kusumastuti, Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lubis, Suhwardi K. Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid I*. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Moh. Mukri. *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Gazzali*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Puskira Mitra Jaya, 2020.

- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Yayasan Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. 1 ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Siyanto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodelogi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sodikin (ahli waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”, Wawancara dengan penulis, 20 Juli 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu'atul Fatawa Jil. 4*. Beirut: Dar al Wafa, 2001.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Ma'arif, 1986.

Skripsi

Fauzi, Muhammad. “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Maulida, Hilma. “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-Kenangan.” Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Zulaiha, Hanungrah. “Hak pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan yang Meninggal Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Jurnal

Abdillah, Muhammad Alwin, dan M. Anzaikhan. “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

Asiah, Nur. “Masalah menurut Konsep Imam Al-Ghazali.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.

Fikri, Arif. “Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial.” *ASAS* 11, no. 02 (2019). <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603>
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 53–76.

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/viewFile/949/803>

Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433–60.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2414/2394> <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>.

Maimun, dan Ahmad Fauzan. "Konsep Maqasid Al-Syari'ah Ibn 'Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *El-Izdiwaj* 02, no. 02 (2021). <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>.

Muttaqin, Zainal. "Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)." *Syakhsia Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 22 No. 2 (2021): 183–96.

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/5515>
<https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5515>.

Rahman, Noor Naemah Abdul, Mohd Anwar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen Bin Shaikh Mohd Salleh, dan Muhammad Ikhlas Rosele. "Relevansi Teori Al-Maslahah menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini." *Al-Risalah* 13, no. 01 (2013): 47–64.

Rahmawati, Ro'fah Setyowati, dan Islamiyati. "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–19.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewF>

ile/12413/12046

<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12413>.

Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/175/415> <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

Sahira, Nur Sabrina, Abdi Almaktsur, dan Mardiana. “Peran Amanah Raya Berhad dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam.” *Journal of Sharia and Law* 9, no. 1 (2022): 38–55. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>

Sarif, Akbar, dan Ridzwan Ahmad. “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Al-Ghazali.” *TSAQAFAH Jurnal Peradaban Islam* 13, no. No. 2 (2017): 353–68. <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.

Wawancara

Ahmad Ruslam (ahli waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”, Wawancara dengan penulis, 18 Juli 2023.

Larasanti (ahli waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”, Wawancara dengan penulis, 16 Juli 2023.

Leni Sari (ahli waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”, Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2023.

Nurul Azizah (ahli waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”, Wawancara dengan penulis, 16 Juli 2023.

Siti Nur Jannah (ahli waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”, Wawancara dengan penulis, 25 Juli 2023.

Sodikin (ahli waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”, Wawancara dengan penulis, 20 Juli 2023.

Wahyu Angga (ahli waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”,
Wawancara dengan penulis, 18 Juli 2023.

Yanti (Ahli Waris). “Penundaan Pembagian Harta Warisan”,
Wawancara dengan penulis, 15 Juli 2023.

